



P U T U S A N

Nomor 1592 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURLIANI Binti ENAN;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/30 April 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lampegan RT. 04/RW. 12, Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;
4. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Nurliani binti Enan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2013 bertempat di kantor PT. Hardjasari Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kecamatan Cianjur, setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang penguasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa bekerja selaku kasir/bendahara di PT. Hardjasari dari Tahun 2005 sampai bulan September 2013 sesuai dengan Surat Keterangan dan PT. Hardjasari Nomor: 39/HJS/Sk/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, kemudian pada tanggal 17 September 2013 Terdakwa mengundurkan diri sebagai Kasir/bendahara PT. Hardjasari Desa Cibokor Kecamatan Cibeber. Pada saat Terdakwa mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Hardjasari Terdakwa membawa berkas-berkas milik PT. Hardjasari yaitu kuitansi, bon-bon, buku kas, dan Terdakwa juga tidak mempertanggungjawabkan uang milik perusahaan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Setelah Terdakwa berhenti bekerja karena mengundurkan diri kemudian perusahaan yaitu PT. Hardjasari meminta Terdakwa untuk mengembalikan berkas-berkas milik perusahaan dan juga mempertanggungjawabkan dana perusahaan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang ada pada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memenuhi permintaan tersebut;
- Oleh karena Terdakwa tidak mau mengembalikan berkas-berkas milik perusahaan dan juga tidak mempertanggungjawabkan dana perusahaan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) maka PT. Hardjasari membuat surat peringatan kepada Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu sesuai Surat Peringatan ke-1 Nomor: 01/HJS/P/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013, Surat Peringatan ke-2 Nomor: 02/HJS/P/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013, Surat Peringatan ke-3 Nomor: 03/HJS/P/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Hardjasari dirugikan karena berkas-berkas perusahaan berupa kuitansi, bon-bon, buku kas tidak dapat dipergunakan untuk keperluan perusahaan dan perusahaan juga mengalami kerugian uang sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 1592 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Nurliani binti Enan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2013 atau setidaknya di dalam tahun 2013 bertempat di kantor PT. Hardjasari Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa yang bekerja selaku kasir/bendahara di PT. Hardjasari, pada tanggal 17 September 2013 mengundurkan diri sebagai Kasir/bendahara PT. Hardjasari Desa Cibokor Kecamatan Cibeber. Pada saat Terdakwa mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Hardjasari Terdakwa membawa berkas-berkas milik PT. Hardjasari yaitu kuitansi, bon-bon, buku kas dan Terdakwa juga tidak mempertanggungjawabkan uang milik perusahaan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian PT. Hardjasari meminta Terdakwa untuk mengembalikan berkas-berkas milik perusahaan dan juga mempertanggungjawabkan dana perusahaan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang ada pada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memenuhi permintaan tersebut;
- Oleh karena Terdakwa tidak mau mengembalikan berkas-berkas milik perusahaan dan juga tidak mempertanggungjawabkan dana perusahaan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) maka PT. Hardjasari membuat surat peringatan kepada Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu sesuai Surat Peringatan ke-1 Nomor: 01/HJS/P/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013, Surat Peringatan ke-2 Nomor: 02/HJS/P/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013, Surat Peringatan ke-3 Nomor: 03/HJS/P/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Hardjasari dirugikan karena berkas-berkas perusahaan berupa kuitansi, bon-bon, buku kas tidak dapat dipergunakan untuk keperluan perusahaan dan perusahaan juga mengalami kerugian

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 1592 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 4 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurliani binti Enan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 39/Hjs/sk/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani Felix Budi Suryadi berikut lampiran struktur organisasi PT. Hardjasari, 11 lembar kuitansi remise bulan Januari 2013, 11 lembar kuitansi remise bulan Februari 2013, 6 lembar kuitansi remise bulan Maret 2013, 10 lembar kuitansi remise bulan April 2013, 14 lembar kuitansi remise bulan Mei 2013, 4 lembar kuitansi bulan Juni 2013, 6 lembar kuitansi bulan Juli 2013, 4 lembar kuitansi Agustus 2013, 4 lembar kuitansi September 2013, 1 buah kuitansi penyerahan uang senilai Rp4.525.350,00 tanggal 17 September 2013 dari Nurliani kepada Budi, 2 buah blocknote warna hijau, 1 buah buku kas warna hijau, 1 berkas rekapitulasi Februari 2013, 1 berkas rekapitulasi Maret 2013, 1 berkas rekapitulasi April 2013, 1 berkas rekapitulasi Mei 2013, 1 berkas rekapitulasi Juni 2013, 1 berkas rekapitulasi Juli 2013, 1 berkas rekapitulasi Agustus 2013, 1 copy data penjualan ukuran timpleng, 1 berkas copy data penjualan pallet, 1 berkas copy data penjualan ukuran timpleng; Dikembalikan kepada PT Hardjasari;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Cjr. tanggal 25 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurliani Binti Enan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 1592 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seperlimanya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor: 39/Hjs/SK/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani Felix Budi Suryadi berikut lampiran struktur organisasi PT. Hardjasari;
 - 11 (sebelas) lembar kuitansi remise bulan Januari 2013;
 - 11 (sebelas) lembar kuitansi remise bulan Februari 2013;
 - 6 (enam) lembar kuitansi remise bulan Maret 2013;
 - 10 (sepuluh) lembar kuitansi remise bulan April 2013;
 - 14 (empat belas) lembar kuitansi remise bulan Mei 2013;
 - 4 (empat) lembar kuitansi bulan Juni 2013;
 - 6 (enam) lembar kuitansi bulan Juli 2013;
 - 4 (empat) lembar kuitansi Agustus 2013;
 - 4 (empat) lembar kuitansi September 2013;
 - 1 (satu) buah kuitansi penyerahan uang senilai Rp4.525.350,00 tanggal 17 September 2013 dari Nurliani kepada Budi;
 - 2 (dua) buah blocknote warna hijau;
 - 1 (satu) buah buku kas warna hijau;
 - 1 (satu) berkas rekapitulasi Februari 2013;
 - 1 (satu) berkas rekapitulasi Maret 2013;
 - 1 (satu) berkas rekapitulasi April 2013;
 - 1 (satu) berkas rekapitulasi Mei 2013;
 - 1 (satu) berkas rekapitulasi Juni 2013;
 - 1 (satu) berkas rekapitulasi Juli 2013;
 - 1 (satu) berkas rekapitulasi Agustus 2013;
 - 1 (satu) copy data penjualan ukuran timpleng;
 - 1 (satu) berkas copy data penjualan pallet;
 - 1 (satu) berkas copy data penjualan ukuran timpleng;Dikembalikan kepada PT. Hardjasari;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 221/Pid/2015/PT.BDG. tanggal 14 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 1592 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Cjr. tanggal 25 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 10/Akta.Pid/2015/PN.Cjr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Oktober 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 15 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 15 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- a. Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menerangkan perintah supaya ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya tidak menerapkan apakah Terdakwa ditahan atau tidak ditahan, karena dengan tidak menerapkannya akan membingungkan Jaksa untuk mengeksekusi Terdakwa apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya menerapkan perintah Terdakwa ditahan atau tidak ditahan, hal ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kepastian hukum baik bagi Terdakwa ataupun Jaksa selaku eksekutor;

b. Bahwa Pasal 197 KUHP ayat (1) butir f menerangkan “putusan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa”;

- Bahwa Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cianjur terbukti bersalah melakukan pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
- Bahwa karena itu sebaliknya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam diri Terdakwa sehingga dengan masa hukuman yang berat diharapkan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan f KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa Nurliani Binti Enan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 1592 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 16 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002